

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBERIAN HAK ATAS PESANGON PEKERJA
SELAMA MASA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

EBENEZER CAHYO

02011281823231

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKIRPSI

NAMA : EBENEZER CAHYO
NIM : 02011281823231
PROGRAM KEKHUSUSAN / BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :


PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBERIAN HAK ATAS PESANGON PEKERJA
SELAMA MASA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR.138/Pdt-
Sus-PHI.G/2019)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang ujian Komprehensif Pada 18 Mei 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 30 Mei 2022


Mengesahkan :

Pembimbing Utama,


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP 196405301989031002

Menyetujui :


Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ebenezer Cahyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823231
Tempat Tgl.Lahir : Jakarta, 20 April 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 30 Mei 2022

enyatakan,

Ebenezer Cahyo

NIM. 02011281823231


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan rahmat dan kasihNya yang melimpah kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul : **Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pemberian Hak Atas Pesangon Pekerja Selama Masa Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.Sus-PHL.G/2019/PN.JKT.PST)**. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk mengikuti ujian skripsi / komprehensif pada program kehususan / bagian hukum perdata guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih banyak kekurangannya dan belum untuk dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangan yang ada, skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk siapa saja yang membacanya. Terkhusus untuk mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta bisa menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum.

Indralaya, Februari 2022

Penulis,



Ebenezer Cahyo

02011281823231

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini banyak dibantu berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu untuk membimbing, memberikan saran dan memberikan dukungan yang berbentuk semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama yang bersedia untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhhamd Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah bersedia untuk mengarahkan penulis untuk membuat skripsi ini;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang baik dan adil;

10. Seluruh Pegawai Fakultas hukum Universitas, yang telah membantuk memberikan kelancaran mengenai sarana prasarana selama menjalani perkuliahan
11. Kedua Orang tua Penulis dan adik penulis yang sangat saya cintai untuk memberikan terus dukungan dalam menjalani skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman penulis yang sejak pertama kali menemani perjalanan perkuliahan, KMPG (Kami Mahasiswa Pencari Gelar), Alif Diyo, Amsal Sihite, Lutfhan, Sabil, Doni, Rasyah Deva, Coco, Hilmi, Raihan.
13. Seluruh teman-teman PLKH 4 Fun yang sudah menemani selama satu semester kemarin
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018
15. Serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Indralaya, Februari 2022

Penulis,



Ebenezer Cahyo

02011281823231

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGATAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Metode Pendekatan	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	13
7. Sistematika Penulisan	14


BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	15
2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	16
B. Teori Pertimbangan Hakim	22
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	22
2. Macam-Macam Teori Pertimbangan Hakim	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan atas Kekurangan Hak Pesangon yang Diterima oleh Para Pekerja Menurut Putusan No: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST	28
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 138/PDT.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.....	56
BAB IV PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan terhadap pemberian hak atas pesangon pekerja selama masa kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST), ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban dan hak bagi pekerja maupun pengusaha. Saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, karena adanya kesalahpahaman antara pekerja dengan pengusaha. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan uang pesangon yang diterima oleh para pekerja menurut putusan No: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST ? 2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor No:138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ? Penelitian ini merupakan hukum normative yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan hak pesangon para pekerja adalah membayarkan kekurangan terhadap pembayaran hak pesangon para pekerja. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.Sus-PHI.G/PN.JKT.PST adalah melihat dari pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan apabila program pensiun ternyata lebih kecil dari ketentuan maka selisihnya dibayarkan oleh perusahaan


Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pertimbangan Hukum Hakim.

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP 196003121989031002


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP 196405301989031002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.,
NIP. 197307271998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara Hukum bukan saja untuk mempertahankan keamanan negara dengan maksud menjaga keamanan negara dari serangan luar negeri, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakatnya sendiri yang bisa membentuk masyarakat yang ideal dalam kemakmuran dan rasa adilnya.

Keterlibatan negara dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang lemah, maupun dalam permasalahan masyarakat di bidang ekonomi. Keterlibatan negara di bidang ekonomi secara nasional dilaksanakan dalam kebijakan-kebijakan tertentu, yang bisa dilihat adalah kebijakannya di bidang ketenagakerjaan.¹

Pada era reformasi dan globalisasi, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam sektor perekonomian. Ini dapat dilihat dari banyak berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai bidang industri dan jenis usahanya. Hal inilah yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pemberantasan kemiskinan. Setiap

¹ M. Faruq An-Inabban, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 53.

perusahaan akan memiliki sumber daya pekerja/buruh untuk pengoptimalan kemajuan perusahaannya.

Supaya proses dari reformasi ini bisa berlangsung dengan baik atau sesuai dengan harapan negara ini, maka perlu komitmen dan dukungan dari semua pihak yang ada di negara ini untuk menghargai setiap prinsip-prinsip demokrasi dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.² Reformasi juga merupakan suatu prasyarat terbentuknya suatu hukum yang sesuai dengan masyarakat madani yang dicita-citakan.³

Pada suatu perusahaan, peran pengusaha dan pekerja memiliki kepentingan yang sama dalam keberlangsungan usaha dan keberhasilan terhadap perusahaan tersebut. Dilihat dari perkembangan dunia usaha maka pengaturan di sisi hukum pun ikut berkembang. Pengaturan yang dimaksud, perihal hubungan kepentingan perusahaan, pekerja dan pemerintah. Apabila pengaturan ini dapat mencakup segala aspek maka perlindungan dan hak-hak pekerja dapat terpenuhi, untuk membentuk situasi dan kondisi yang kondusif bagi para pengembang di dunia usaha. Peranan hukum disini di dalam pergaulan hidup sebagai sesuatu yang digunakan untuk melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.⁴

² Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintah, cetakan II Edisi Revisi 2001*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 136.

³ Ahmad Watik Praktinya, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie*, cetakan I, (Depok: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 20.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), hlm. 40.

Suatu peranan hukum di masyarakat akan memberikan kepastian hukum yang ada di setiap masyarakat. Walaupun pengusaha dan pekerja memiliki kesamaan kepentingan dalam keberhasilan dan keberlangsungan usaha, tidak bisa dipungkiri bahwa bisa terjadi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak. Pada umumnya perselisihan ini terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan ini disebut dengan Perselisihan Hubungan Industrial. Jenis jenis permasalahan dalam perselisihan yang terjadi antara lain; perselisihan hak, perselisihan kepentingan, peselisihan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat buruh atau pekerja dengan perusahaan.

Pada dasarnya dari hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang dimana tertulis mengenai kesanggupannya dalam menerima upah dan kesanggupannya untuk membayarkan upah kepada pekerja.⁵

Pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang tidak diinginkan setiap pekerja, yang dimana kehilangan pekerjaan juga kehilangan mata pencaharian yang berujung juga akan kesulitan kehidupan ekonomi keluarga. Sehingga banyak pekerja/buruh mempertahankan posisinya untuk dapat terus dipekerjakan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

⁵ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Djambatan, 1999), hlm. 88.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha atau pemberi kerja diwajibkan untuk membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan bagi pekerjanya. Apabila dilihat dari sisi sosial ekonomisnya buruh memiliki kedudukan yang tidak bebas. Sebagai orang yang tidak memiliki bekal hidup atau keahlian tertentu maka ia harus bekerja kepada orang lain dan orang lain inilah yang menentukan syarat-syarat untuk dapat bekerja kepadanya. Maka kedudukan dari pekerja pun terlihat lebih rendah dari pemberi pekerjaan sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hak-hak dari segi hukum kepada pekerja.

Uang pesangon merupakan pembayaran dengan bentuk uang dari pengusaha kepada buruh atau pekerja sebagai akibat dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja yang bersangkutan.⁶ Untuk itu sangat diperlukannya perlindungan kepada setiap tenaga kerja yang dimaksudkan dengan menjamin hak-hak dasar bagi pekerja/buruh dan menjamin setiap kesempatan untuk mensejahterakan kehidupan pekerja/buruh.

Penghitungan dari pemberian uang pesangon pada umumnya terkait dengan upah yang diterima setiap bulannya. Selain dari upah yang diterima di setiap bulannya ditambahkan juga dengan komponen lain seperti tunjangan cuti, tunjangan asuransi, kesehatan karyawan, nilai opsi saham atau tunjangan lainnya yang sudah umum dan yang merupakan hak dari setiap karyawan tersebut.⁷

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerajaan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 197.

⁷ Studi Tentang Program Pensiun, Pesangon Dan Tunjangan Hari Tua Lainnya, 2007, Studi Tentang Program Pensiun Pesangon Dan Tunjangan Hari Tua Lainnya, Jakarta, Biro Riset dan

Dengan adanya pengaturan mengenai ketenagakerjaan maka diharapkan bisa menjadi tempat untuk menjamin setiap hak-hak dasar yang dimiliki setiap pekerja dan diharapkan dapat menjamin kesamaan kesempatan tanpa adanya perlakuan diskriminasi atas alasan apapun untuk mewujudkan kesejahteraan setiap pekerja. Salah satu yang menjadi hak setiap para pekerja yaitu pemberian uang pesangon setelah terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pada kasus posisi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:138/Pdt-Sus-PHI.G/2019 dijelaskan bahwa pada tanggal 10 April 2019 PT. Kawasan Berikat Nusantara sebagai tergugat dan penggugat yang merupakan pekerja atau pensiunan dari PT. Kawasan Berikat Nusantara berjumlah 16 orang. Mereka menuntut karena kekurangan pembayaran uang pesangon yang mereka terima dihitung dari awal mula bekerja hingga mereka menyentuh usia pensiun. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pemberian Hak Atas Pesangon Pekerja Selama Masa Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan uang pesangon yang diterima oleh para pekerja menurut putusan No: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor No:138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan uang pesangon yang diterima oleh para pekerja menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan penjelasan perihal proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat dilakukan oleh pekerja atau buruh dengan perusahaan dan juga untuk mengetahui proses penghitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja dengan melihat masa kerja di perusahaan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penyusunan skripsi ini ialah, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca serta dapat memberikan masukan atau menjadi bahan referensi pembaca untuk bahan kajian yuridis terkait dengan penelitian yang terkait dengan skripsi ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan pemberian uang pesangon yang diterima oleh para pekerja dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Perselisihan Hubungan Industrial dengan nomor putusan No:138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan dan dibawa ke pengadilan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan apa yang diminta darinya.⁸ Konsep dari Tanggung Jawab hukum erat dengan konsep hak dan kewajiban.⁹ Konsep hak merupakan konsep yang menekankan pengertian hak yang disandingkan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum menyatakan bahwa hak satu orang terkait dengan kewajiban orang lain.¹⁰

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban perdata. Apakah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku.¹¹ Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis dan membahas tanggung jawab perusahaan dalam kurang pemberian uang pesangon kepada pekerja.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 32.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm,55.

¹⁰ *Ibid*; hlm 57.

¹¹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm,95.

mengandung kepastian hukum, di samping keuntungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga menjadi pertimbangan Hakim. harus didekati dengan hati-hati, baik dan hati-hati.

Apabila putusan hakim tidak lengkap, baik dan lengkap, maka putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹²

Memeriksa dan mengadili suatu dalam perkara perdata, hakim juga membutuhkan alat bukti sebanyak alat bukti, dengan hasil alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan langkah terpenting dalam pertimbangan selama persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan yang adil dan merata dari hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan jika jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu telah terbukti kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹³ Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis dan membahas pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

G. Metode Penelitian

“*Methodos*” merupakan Bahasa Yunani atau yang kita ketahui dengan kata metode yang memiliki arti cara atau jalan. Metode masalah cara kerja untuk

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

¹³ *Ibid.*

menyelesaikan pokok-pokok permasalahan.¹⁴ Metode Penelitian adalah suatu sarana atau cara bagaimana seorang penulis dapat mengelola pemikirannya dengan prosedur tertentu yang kemudian di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah.¹⁵ Metode penelitian merupakan hal yang penting bagi penulis dikarenakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, harus mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang diajukan dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu.

Metode penelitian yang dipakai penulis untuk menjawab setiap permasalahan yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap pemberian uang pesangon pekerja selama masa kerja akibat pemutusan hubungan kerja studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 138/Pdt.Sus – PHI.G /2019/ PN.JKT.PST” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan-bahan hukum sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan , sehingga menekankan pada peristiwa hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press 1986) hlm 13-14

¹⁵ *Ibid.*, hlm 13-14

Sumber informasi penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan sekunder yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini untuk menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan putusan No: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum dalam kasus PT.Kawasan Berikat Nusanatara dengan 15 mantan pekerja dalam putusan No: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder mencakup beberapa data-data yang telah ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain yang berasal dari:¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm.12

a. Sumber Hukum Premier

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari buku dan referensi yang memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakuakn melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode tunggal yan dipergunakan dalam penelitaian hukum normatif. ¹⁷sebagaimana merupakan cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen- dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

¹⁷ *Ibid hlm. 66.*

secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Metode pengolahan data menjelaskan mengenai prosedur pengolahan data yang akan sesuai dengan pendekatan yang akan dilakukan. Sehingga dalam penulisan ini, penulis melakukan pengolahan datanya melalui putusan yang sudah terjadi dan melakukan pendekatan dengan Undang-Undang.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis mengenai penulisan hukum ini menggunakan metode kualitatif yang menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulis akan memberikan penulisan menggunakan bahasa penulis sendiri untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti. Penggunaan metode kualitatif utamanya bertujuan untuk bisa mengerti dan memahami gejala permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini kan dikemukakan secara singkat dan padat mengenai kebenaran dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

deduktif, yaitu metode untuk menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke lebih khusus.¹⁹

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2017), hlm 31

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali.1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta:PT. Gunung Agung.
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ahmad Watik Praktiknya, 1999, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie*, cetakan I. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005,Kamus Hukum, Ghalia Indonesia
- A. Sonny Keraf, Etika Bisnis,1998 Tuntutan dan relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*,Jakarta:Raja Grafindo Perss.
- Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta:Rajawali Pers,
- C.S.T Kansil,1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Endah Pujiastuti,2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*,Semarang:Semarang University Press.
- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,2017, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang; Universitas Sriwijaya.
- H.R. Abdussalam,2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*, Jakarta: Restu Agung.
- Imam Soepomo,1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta; Djambatan.
- Inu Kencana Syafie,2001 *Pengantar Ilmu Pemerintah, cetakan II Edisi Revisi 2001*. Bandung:Refika Aditama.
- J. Satrio,1986, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Lalu Husni,2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerajaan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Faruq an-inabban, 2000, *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- MH Tirtaamidjaja, 1999, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: CV. Nuasa Aulia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Studi Tentang Program Pensiun, Pesangon Dan Tunjangan Hari Tua Lainnya, 2007, *Studi Tentang Program Pesiun Pesangon Dan Tunjangan Hari Tua Lainnya*, Jakarta, Biro Riset dan Teknologi Informasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)

C. Jurnal dan Internet

Ade Sanjaya, “Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya” <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasiwanprestasi.html> diakses 7 Desember 2021

Bung Pokrol “Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi?>, diakses 8 Desember 2021

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 12 Desember 2021

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), diakses 13 Desember 2021

Kiki Nitalia Hasibuan, “Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis-Selling” <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Methodologi.pdf>, diakses pada 8 Desember 2021

Rizqa Maulinda, Dahlan dan M. Nur Rasyid, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrakwaktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada Pt.Indotruck Utama Legal Protection For Workers In Particular Time Contract Agreement In Pt.Indotruck Utama. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 3, diakses pada 9 Desember 2021